



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 163 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU  
RAYA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUALA MANDOR B  
KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa Sungai Enau Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Surat Keputusan Kepala Desa Kuala Mandor A Nomor 1/2003/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Surat Keputusan Kepala Desa Padi Jaya Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padi Jaya Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Surat Keputusan Kepala Desa Kuala Mandor B Nomor 07/02/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Mandor B Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Surat Keputusan Kepala Desa Retok Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Enau Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Sungai Enau Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Sungai Enau Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Kubu Padi Nomor 54/2002/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni melakukan Perubahan susunan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 27 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 163 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Benitus Sabius	Laki-Laki	Retok	Sekretaris PPS
2	Kristiani Kresensia Clara	Perempuan	Retok	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Maksimius Wayan	Laki-Laki	Retok	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Fathurrozi	Laki-Laki	Kuala Mandor A	Sekretaris PPS
2	Eka Candra	Laki-Laki	Kuala Mandor A	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Suryadi	Laki-Laki	Kuala Mandor A	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Samsul	Laki-Laki	Kuala Mandor B	Sekretaris PPS
2	Adi	Laki-Laki	Kuala Mandor B	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Suhirmanto	Laki-Laki	Kuala Mandor B	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Syukri, S.Pd	Laki-Laki	Kubu Padi	Sekretaris PPS
2	Norhasan A.	Laki-Laki	Kubu Padi	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Naweli	Laki-Laki	Kubu Padi	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Sudirman	Laki-Laki	Padi Jaya	Sekretaris PPS
2	As Syuro	Laki-Laki	Padi Jaya	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Rusli	Laki-Laki	Padi Jaya	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum
1	Junaidi	Laki-Laki	Sungai Enau	Sekretaris PPS
2	Abdul Jabbar, S.Sos	Laki-Laki	Sungai Enau	Staf Ur. Tata Usaha, Keuangan & Logistik Pemilu dan Pemilihan
3	Fahir	Laki-Laki	Sungai Enau	Staf Ur. TPP dan Pemilihan, Partisipasi Humas dan hukum

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada Tanggal 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

ttd.

KARYADI